

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 001/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

PENETAPAN GELAR AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di pandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu; dan
b. bahwa penetapan gelar tersebut perlu ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/ SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia pada tanggal 13 Mei 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan Universitas Indonesia

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Indonesia yang mengikuti pendidikan akademik;
- (2) Penetapan jenis gelar akademik didasarkan atas bidang keahlian;
- (3) Bidang keahlian untuk gelar akademik merupakan program studi atau bidang keahlian yang lebih tinggi sesuai dengan pohon ilmunya atau fakultasnya;
- (4) Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Universitas Indonesia dicantumkan dalam ijazah;
- (5) Dalam ijazah dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

PENETAPAN GELAR AKADEMIK
Pasal 2

- (1) Gelar akademik terdiri atas:
 - a) Sarjana
 - b) Magister
 - c) Doktor
- (2) Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan, dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister, disertai singkatan atau akronim nama kelompok bidang keahlian dan diikuti dengan tanda titik tanpa spasi;
- (3) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. yang ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan tanpa nama kelompok bidang keahlian;
- (4) Gelar Akademik di Universitas Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

TABEL 1 GELAR AKADEMIK

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Kedokteran	SARJANA	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
	MAGISTER	Ilmu Biomedik	Magister Biomedik	M.Biomed.
		Ilmu Gizi	Magister Gizi	M.Gizi
		Kedokteran Kerja	Magister Kedokteran Kerja	M.K.K.
	DOKTOR	Ilmu Kedokteran	Doktor	Dr.
		Ilmu Biomedik		
Ilmu Gizi				
Kedokteran Gigi	SARJANA	Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG.
	MAGISTER	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Magister Sains	M.Si.
		Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	Magister Kesehatan	M.Kes.
	DOKTOR	Ilmu Kedokteran Gigi	Doktor	Dr.
MIPA	SARJANA	Matematika	Sarjana Sains	S.Si.
		Fisika		
		Kimia		
		Biologi		
		Geografi		
		Farmasi		
	MAGISTER	Ilmu Fisika	Magister Sains	M.Si.
		Ilmu Bahan-bahan		
		Ilmu Kimia		
		Biologi		
		Geografi		
		Farmasi		
		Ilmu Kelautan Hayati dan Non Hayati		
DOKTOR	Ilmu Bahan-bahan	Doktor	Dr.	
	Ilmu Kimia			
	Biologi			
Teknik	SARJANA	Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Mesin		
		Teknik Elektro		
		Teknik Metalurgi & Material		
		Teknik Kimia		
		Teknik Industri		

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN	
		Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.	
		Arsitektur	Sarjana Arsitektur	S.Ars.	
		Teknik Sipil	Magister Teknik	M.T.	
	Teknik Mesin				
	Teknik Elektro				
	Teknik Metalurgi & Material				
	Teknik Kimia				
	Teknik Industri				
	Teknik Perkapalan				
	MAGISTER	Arsitektur	Magister Arsitektur	M.Ars.	
		DOKTOR	Teknik Sipil	Doktor	Dr.
			Teknik Elektro		
	OEAL				
Hukum	SARJANA	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.	
	MAGISTER	Ilmu Hukum	Magister Hukum	M.H.	
		Kenotariatan	Magister Kenotariatan	M.Kn.	
	DOKTOR	Ilmu Hukum	Doktor	Dr.	
EKONOMI	SARJANA	Ilmu Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.	
		Manajemen			
		Akuntansi			
	MAGISTER	Akuntansi	Magister Akuntansi	M.Ak.	
		Ilmu Akuntansi	Magister Sains Akuntansi	M.S.Ak.	
		Ilmu Manajemen	Magister Sains Manajemen	M.S.M.	
		Manajemen	Magister Manajemen	M.M.	
		MPKP	Magister Ekonomi	M.E.	
		Ilmu Ekonomi	Magister Sains Ekonomi	M.S.E.	
	DOKTOR	Ilmu Akuntansi	Doktor	Dr.	
		Ilmu Manajemen			
Ilmu Ekonomi					
Ilmu Pengetahuan Budaya	SARJANA	Sastra Indonesia	Sarjana Humaniora	S.Hum.	
		Sastra Jawa			
		Arkeologi			
		Ilmu Sejarah			
		Sastra Cina			
		Sastra Arab			
		Sastra Jepang			
		Sastra Inggris			
		Sastra Perancis			
		Sastra Jerman			
		Sastra Rusia			
		Sastra Belanda			
		Ilmu Perpustakaan			
		Ilmu Filsafat			
	MAGISTER	Ilmu Susastra	Magister Humaniora	M.Hum.	
		Arkeologi			
		Ilmu Linguistik			
		Ilmu sejarah			
		Filsafat			
		Ilmu Perpustakaan			
DOKTOR	Ilmu Susastra	Doktor	Dr.		
	Arkeologi				
	Ilmu Linguistik				
	Ilmu Sejarah				

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Psikologi	SARJANA	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
	MAGISTER	Ilmu Psikologi	Magister Sains	M.Si.
	DOKTOR	Psikologi	Doktor	Dr.
ISIP	SARJANA	Ilmu Politik	Sarjana Sosial	S.Sos.
		Ilmu Komunikasi		
		Sosiologi		
		Ilmu Kesejahteraan Sosial		
		Antropologi Sosial		
		Kriminologi		
		Ilmu Hubungan Internasional		
		Ilmu Administrasi Niaga		
		Ilmu Administrasi Negara		
		Ilmu Administrasi Fiskal		
	MAGISTER	Ilmu Politik	Magister Sains	M.Si
		Ilmu Komunikasi		
		Sosiologi		
		Antropologi		
DOKTOR	Ilmu Politik	Doktor	Dr.	
	Ilmu Komunikasi			
	Sosiologi			
	Antropologi			
Kesehatan Masyarakat	SARJANA	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
	MAGISTER	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan Masyarakat	M.K.M.
		Epidemiologi	Magister Epidemiologi	M.Epid.
		Keselamatan & Kesehatan Kerja	Magister Keselamatan & Kesehatan Kerja	M.K.K.K.
		Kajian Adm. Rumah Sakit	Magister Adm. Rumah Sakit	M.A.R.S.
	DOKTOR	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Doktor	Dr.
Epidemiologi				
Ilmu Komputer	SARJANA	Ilmu Komputer	Sarjana Ilmu Komputer	S.Kom.
	MAGISTER	Ilmu Komputer	Magister Ilmu Komputer	M.Kom.
	DOKTOR	Ilmu Komputer	Doktor	Dr.
Ilmu Keperawatan	SARJANA	Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
	MAGISTER	Ilmu Keperawatan	Magister Keperawatan	M.Kep.
Program Pascasarjana	MAGISTER	Kajian Ketahanan Nasional	Magister Sains	M.Si.
		Kajian Wilayah Amerika		
		Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja		
		Kajian Ilmu Lingkungan		
		Kajian Wilayah Jepang		
		Kajian Wanita		
		Kajian Wilayah Timur Tengah & Islam		
		Kajian Pengembangan Perkotaan		
		Kajian Wilayah Eropa		
		Kajian Ilmu Kepolisian		

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

- (1) Sebutan vokasional tidak diatur dalam ketetapan SAU tentang gelar akademik ini;
- (2) Sebutan profesi bagi program pendidikan profesi dan spesialis akan diatur kemudian secara tersendiri.

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang lebih bersifat penjabaran atau rincian atas Ketetapan ini, dapat ditetapkan tersendiri Oleh Rektor/Dekan/Ketua Program Pascasarjana sesuai dengan keperluan serta kondisi lingkungan masing-masing;
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Februari 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua

Ttd

Kartini Muljadi, SH